

Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Yang Ancaman Pidananya Diatas 7 (Tujuh) Tahun

Alfany Fitria Wijaya, Amir Junaidi, Hanuring Ayu

Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Alfanyfitriaw@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine how the process of investigating criminal acts of theft committed by minors. This type of research is empirical research, the location of the research is in Surakarta Police. The result of this research is how is the process of investigating criminal acts of theft committed by minors, whether it is in accordance with Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System, in Article 1 paragraph (3) of Law Number 11 of 2012 concerning The Juvenile Criminal Justice System specifically regulates the rights of children in conflict with the law. Children who are facing the law are children who have reached the age of 12 (twelve) but have not reached the age of 18 (eighteen) who are suspected of having committed a criminal act. In the process of investigating criminal acts committed by children, the procedures applied by the investigators are in accordance with Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System.

Keywords : *Investigation; The crime of theft; Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children.*

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses penyidikan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, lokasi penelitian yang dilakukan yaitu di Polresta Surakarta. Hasil dari penelitian ini adalah bagaimana proses penyidikan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur, apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara khusus mengatur hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, prosedur yang diterapkan oleh penyidik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kata kunci : *Penyidikan; Tindak pidana pencurian; Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.*

PENDAHULUAN

Anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang wanita dan pria. Dengan menyangkut bahwa seorang dilahirkan oleh seorang wanita meskipun tidak

melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak adalah seorang perempuan atau laki-laki yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Seorang anak sangatlah penting karena merupakan potensi nasib manusia di hari yang akan datang, anak juga sebagai cikal bakal suatu generasi. Merekalah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cerminan sikap hidup bangsa pada masa mendatang.

Anak sebagai salah satu sumber daya manusia dan merupakan generasi penerus bangsa. Sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, dalam rangka peminaan anak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh serta berkualitas. Berkaitan dengan pembinaan anak diperlukan sarana dan prasarana hukum yang mengantisipasi segala permasalahan yang ditimbulkan oleh anak. Sarana dan prasarana yang dimaksud menyangkut kepentingan anak maupun yang menyangkut penyimpangan sikap dan perilaku yang menjadikan anak harus berhadapan di muka pengadilan.

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak juga dapat diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental dan sosial. (Konvensi, Media Advokasi dan Penegakan Hak Anak-anak, 1998)

Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, terkait bagaimanakah proses penyidikan yang dilakukan penyidik yang ditentukan oleh KUHAP, serta Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang secara khusus mengatur hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, yang diterapkan penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Apakah dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan dalam proses penyidikan terhadap anak agar terlaksananya suatu aturan secara baik, serta tidak adanya kekerasan terhadap anak, baik itu secara fisik maupun psikologis anak yang sedang berhadapan dengan hukum.

Penegakan hukum merupakan bagian dari perilaku penegak hukum. Penegakan hukum bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan keamanan hukum dalam masyarakat

(Sanyoto: 2008: 199). Penegakan hukum terjadi sebelum dan sesudah tindakan pelanggaran hukum.

Penegakan hukum adalah suatu sistem di mana beberapa anggota pemerintahan bertindak sebagai badan terorganisir untuk menegakkan hukum dengan mencegah atau menghukum pelanggaran hukum dan peraturan.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk menyelaraskan hubungan antar nilai yang digambarkan dengan nilai/pendapat, sikap dan tindakan yang kokoh dan dinyatakan dalam rangkaian langkah akhir dari pergeseran nilai untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian. Kehidupan sosial. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah (Soekanto 2004) :

Pertama faktor hukum, dalam praktik penerapan hukum di bidang ini terkadang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, karena konsep keadilan merupakan rumusan yang abstrak, sedangkan kepastian dalam artian keadilan. Legalitas merupakan suatu prosedur yang ditentukan secara normatif.

Kedua faktor penegakan hukum , fungsi hukum, psikologi atau kepribadian penegak hukum memegang peranan penting: jika peraturannya bagus tetapi kualitas tenaga hukumnya kurang baik maka akan timbul permasalahan. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan penegakan hukum terletak pada psikologi atau kepribadian penegak hukum tersebut.

Ketiga faktor sarana atau fasilitas pendukung, sarana atau fasilitas pendukungnya meliputi perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima polisi saat ini cenderung berfokus pada hal-hal praktis yang umum, sehingga dalam banyak kasus polisi menghadapi kendala dalam mencapai tujuan mereka, termasuk pengetahuan tentang kejahatan. Kejahatan komputer, khususnya kejahatan, tetap berada dalam yurisdiksi jaksa, karena polisi secara teknis berada dalam yurisdiksi jaksa. dianggap tidak mampu dan tidak siap. Meski diakui pula tugas yang harus dilakukan polisi sangat besar dan banyak.

Keempat faktor masyarakat, penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mewujudkan kedamaian dalam masyarakat. Setiap warga negara dan setiap kelompok sedikit banyak (Soekanto, 2004) mempunyai pengetahuan hukum. Persoalan yang ada saat ini adalah tingkat kepatuhan terhadap hukum, yaitu apakah

kepatuhan terhadap hukum itu tinggi, sedang, atau rendah. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya undang-undang tersebut.

Kelima faktor kebudayaan, berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang sering kali berbicara tentang kebudayaan. Menurut Soerjono Soekanto, kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia memahami bagaimana seharusnya bertindak, bertindak dan menentukan sikapnya dalam berhubungan dengan orang lain. Jadi, kebudayaan merupakan suatu garis dasar tingkah laku yang menetapkan aturan-aturan tentang apa yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang.

Penerapan hukum yang spesifik adalah penerapan hukum yang sebenarnya dalam praktek karena harus dihormati. Oleh karena itu, berlaku adil dalam suatu perkara berarti memutus hukum secara khusus dengan menjunjung tinggi dan menjamin ditaatinya hukum substantif dengan menggunakan cara-cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum pada hakikatnya adalah penegakan gagasan atau konsep yang berkaitan dengan keadilan, kebenaran, kebaikan sosial, dan sebagainya. Oleh karena itu, penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan gagasan dan konsep tersebut menjadi kenyataan. Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:

Pertama Total enforcement, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (substantive law of crime). Penegakan hukum pidana secara penuh tidak mungkin dilakukan karena penegakan hukum sangat dibatasi oleh hukum acara pidana, yang mencakup ketentuan mengenai penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan otopsi. Lebih jauh lagi, mungkin saja hukum pidana itu sendiri yang memberikan pembatasan. Misalnya, pengaduan perlu dilakukan terlebih dahulu agar dapat dituntut jika terjadi pelanggaran pengaduan (klacht delicten. Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai area of no enforcement.

Kedua Full enforcement, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi area of no enforcement dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.

Ketiga Actual enforcement, menurut Joseph Goldstein full enforcement ini dianggap not a realistic expectation, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu,

personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan actual enforcement.

Tatanan norma hukum yang ada dalam masyarakat, walaupun sering disebut sebagai bagian dari kepolisian yudisial, istilah ini sering digunakan untuk menyebut orang-orang yang bukan anggota kepolisian dan merupakan mereka yang turut serta dan mengamati langsung kegiatan tersebut. dari kepolisian. tujuan pencegahan. dan membahas cara mendeteksi aktivitas kriminal dan siapa yang menyelidiki kejahatan tersebut. Penangkapan seorang penjahat seringkali dikaitkan dengan pembelaan dan hukuman atas suatu pelanggaran.

Penegakan hukum adalah proses upaya menegakkan atau mengoperasionalkan norma-norma yang mendasari perilaku hukum dalam masyarakat dan negara. Sistem penegakan hukum menyangkut adanya keselarasan antara nilai, aturan hukum dan perilaku manusia yang sebenarnya (John Kenedi: 2014: 78).

Penegakan hukum dapat dilakukan secara luas menurut hukum dan juga dapat dipahami sebagai suatu bentuk penegakan hukum yang melibatkan seluruh pelaku hukum dan merupakan upaya untuk mewujudkan gagasan keadilan, kepastian, dan kemaslahatan. Istilah “penegakan hukum” sendiri seringkali disalahartikan oleh sebagian ahli karena hanya berfungsi dalam kerangka hukum pidana.

Penegakan hukum mencakup represi dan pencegahan. Penegakan hukum adalah upaya mewujudkan gagasan dan konsep hukum ke dalam praktik. Sedangkan hakikat penegakan hukum terletak pada kegiatan yang dipaksakan oleh hukum untuk menciptakan dan memelihara kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.

Penegakan hukum adalah suatu proses atau upaya untuk menegakkan suatu hukum atau norma yang ada dalam masyarakat untuk menjamin kelangsungan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum seringkali dilakukan dalam kerangka supremasi hukum, sehingga kedaulatan hukum selalu terjaga. Kedaulatan hukum harus diakui oleh setiap masyarakat, karena hukum merupakan sarana bagi masyarakat untuk berubah menjadi lebih baik, mencapai keadilan, kepastian dan kemanfaatan dalam penegakan hukum. Aparat penegak hukum merupakan alat penting untuk menjaga kedaulatan. Hukum merupakan panglima tertinggi negara hukum, oleh karena itu hukum perlu ditegakkan agar senantiasa dihormati dan dihormati oleh masyarakat hukum.

Di Indonesia sendiri penegakan hukum dilakukan oleh para penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim maupun pengacara. Para penegak hukum ini bertugas untuk menjaga hukum agar tetap dipatuhi oleh masyarakat. Penegakan hukum berfungsi menjaga hukum dapat berjalan efektif, mengatur masyarakat untuk menuju masyarakat yang lebih baik lagi. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum tidak berdasarkan atas kekuasaan. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan bagian dari negara hukum yang menjunjung tinggi hukum sebagai kedaulatan tertinggi. Sebagai lembaga penegak hukum, pemerintah bertugas memelihara dan memelihara ketertiban masyarakat dengan melakukan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang melanggar hukum.

Penegakan hukum sendiri dapat dipahami sebagai suatu kegiatan yang mempertemukan hubungan antara nilai-nilai yang terkandung dalam norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat dan menunjukkan sikap tidak hormat terhadap serangkaian peralihan. kehidupan sosial yang damai. di dalam komunitas. Penegakan hukum dapat terjamin apabila hukum tersebut dilaksanakan dengan baik. Penegakan hukum pertama-tama mencakup aparat penegak hukum yang baik, yaitu aparat penegak hukum yang mempunyai kapasitas untuk menegakkan hukum dengan baik sesuai dengan ketentuan undang-undang. Kedua, mempunyai perlengkapan hukum yang cukup. Yang ketiga adalah masyarakat yang memahami hukum dan menaati seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan terakhir birokrasi pemerintahan yang mendukung penegakan hukum.

Beberapa permasalahan terkait penegakan hukum antara lain yang pertama, kesenjangan antara hukum normatif dan hukum sosiologis, antara fakta hukum dan peraturan hukum yang berlaku saat ini. Yang kedua adalah kesenjangan antara perbuatan hukum yang ada di masyarakat yang tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat yang sebenarnya dan yang ketiga adalah perbedaan antara hukum yang ada di masyarakat dengan penegakan hukum yang diterapkan di masyarakat. Keempat, permasalahan utama penegakan hukum di negara berkembang khususnya Indonesia bukanlah sistem hukum itu sendiri melainkan kualitas penegakan hukum (law enforcement) (Eman Sulaiman: 2016: 67).

Selain itu, ada sejumlah faktor yang berdampak negatif terhadap penegakan hukum. Persoalan pertama menyangkut faktor-faktor yang ada dalam sistem hukum itu sendiri, mulai dari hukum, penegakan hukum, dan infrastruktur penegakan hukum. Kedua, adanya faktor-

faktor yang ada di luar sistem hukum, termasuk kesadaran hukum masyarakat itu sendiri. Perkembangan hukum di bidang sosial-politik dan budaya masyarakat mempengaruhi hal tersebut.

Banyak faktor yang menjadi penyebab permasalahan dalam penegakan hukum, yang pertama adalah kualitas profesional para penegak hukum, yang kedua adalah pemahaman para penegak hukum dalam memahami hukum itu sendiri, bahkan yang ketiga adalah kurangnya keterampilan dalam memenuhi kebutuhan hukum, keempat motivasi kerja rendah, kelima serangan moral. aparat penegak hukum menjadikan undang-undang tidak dapat dilaksanakan, keenam adalah rendahnya tingkat pendidikan hukum, perlunya peningkatan pendidikan hukum sejak dini, ketujuh adalah totalitas program yang sedikit. Program pengembangan sumber daya manusia di kalangan lembaga penegak hukum untuk meningkatkan keilmuan dan keterampilan teknis.

Penegak hukum tidak hanya bisa menegakkan hukum, namun masyarakat juga berhak ikut serta dalam penegakan hukum agar hukum dihormati masyarakat. Hal ini memerlukan sikap kerjasama antara aparat penegak hukum dan masyarakat dalam menegakkan hukum yang berlaku di masyarakat agar hukum dimajukan, dihormati dan kedaulatan hukum tetap terjaga. Masyarakat turut menyumbangkan pemikirannya dalam penegakan hukum, selain pihak penegak hukum, masyarakat didorong untuk turut serta menjaga hukum agar dapat menjaga ketertiban dan dihormati oleh anggota masyarakat lainnya. Diharapkan dalam melakukan penegakan hukum, aparat penegak hukum dan masyarakat saling mendukung dan bersama-sama menegakkan hukum yang berlaku sehingga hukum ditegakkan demi keadilan, kepastian, dan kemanfaatan tertentu.

Penegakan hukum dinilai sangat penting. Pemerintah di sini bertanggung jawab mengelola suatu wilayah dan masyarakatnya. Untuk mencapai tujuannya dalam kehidupan bernegara, pemerintah perlu melindungi hak asasi warga negaranya. Selain tanggung jawabnya, pemerintah mempunyai kepentingan yang lebih luas dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, sebagai bagian dari visi penegakan hukum, beberapa inisiatif sedang dilakukan. Satu contoh perbaikan di tubuh kepolisian untuk mendorong kepolisian lebih profesional dalam melakukan penegakan hukum.

Penegakan hukum merupakan upaya mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemaslahatan dalam kehidupan bermasyarakat. Dapat dipahami bahwa penegakan hukum pada hakikatnya merupakan perwujudan dari proses ideologis yang bertujuan untuk mencapai hukum yang adil dan legal, yang dilaksanakan oleh pemerintah sebagai pemegang kekuasaan, dengan kewenangan dan kewenangan legislatif. Penerapannya bertujuan untuk menciptakan keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat. Fungsi penegakan hukum adalah menjamin masyarakat dapat melaksanakan sepenuhnya hak-haknya sebagai warga negara dan menjamin kemandiriannya sebagai masyarakat yang dilindungi negara.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam suatu penelitian hukum dengan merumuskan masalah yaitu bagaimana jalannya proses penyidikan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian Hukum Sosiologis/Empiris, dimana penelitian ini berupa penelitian langsung yang dilakukan di Polresta Surakarta. Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekuasaan Penyidik adalah tahap yang paling menentukan dalam operasionalisasi Sistem Peradilan Pidana dalam rangka tercapainya tujuan dari penegakan hukum pidana. Pelaku kejahatan tersebut pada akhirnya dituntut dan diadili di pengadilan serta diberi sanksi pidana yang sesuai dengan perbuatannya, tanpa melalui proses atau tahapan selanjutnya dalam proses peradilan pidana yaitu tahapan penuntutan, pemeriksaan dimuka pengadilan dan tahap pelaksanaan putusan pidana tidak dapat dilaksanakan.

Penyidikan diatur didalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menjadi dasar pidana formil di Indonesia. Tindakan yang dapat

dilakukan penyidik adalah penangkapan, penahanan, mengadakan pemeriksaan ditempat kejadian, melakukan pengeledahan, pemeriksaan tersangka dan interogasi, membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), penyitaan, penyimpanan perkara, melimpahkan perkara, penyidikan yang diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak harus dipandang sebagaimana layaknya status dan fungsi seorang penyidik menurut KUHAP.

Penyidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan oleh penyidik anak yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuknya. Penyidikan terhadap anak haruslah dalam suasana kekeluargaan sebagaimana diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak menjadi tugas serta kewajiban Polri dalam menangani kasus ini. Dalam mengungkap pelanggaran tindak pidana yang dilakukan oleh anak maka Polri melakukan penyidikan sesuai dengan tugas dan kewajibannya. Proses pelaksanaan penyidikan terhadap anak yang dilakukan oleh penyidik anak di Polresta Surakarta, berdasarkan pasal 1 butir 8 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penyidik menerima laporan sesuai tugas dan kewajibannya, maka penyidik harus menerima laporan tentang telah terjadinya suatu tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Dengan laporan tersebut Polresta Surakarta segera melakukan pemeriksaan terhadap pelapor yang menjadi korban atau keluarga korban atas pencurian yang terjadi tersebut.

Sebelum dilakukan penyidikan, hal pertama yang dilakukan oleh penyidik adalah harus memeriksa perkara tersebut dengan seksama. Jika pelaku anak belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun dan penyidik menyatakan bahwa anak tersebut masih dapat dibina oleh orang tua atau wali orang tua asuhnya.

Pada proses penyidikan terhadap perkara anak nakal dilakukan oleh Polisi Republik Indonesia di Polresta Surakarta, sesuai dengan yang dinyatakan dalam pasal 26 ayat (1) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa penyidik terhadap anak nakal, dilakukan oleh penyidik yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Polisi Republik Indonesia (KAPOLRI). Hal ini berarti juga bahwa tidak semua

penyidik dapat menyidik perkara anak. Karena yang hanya mendapatkan kewenangan dari Kapolri yang berhak untuk menjadi penyidik anak.

Proses peradilan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum atau yang sering disebut dengan ABH berbeda dengan orang dewasa. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Kemudian yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas tahun), tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Adapun anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Sedangkan anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Dalam melakukan penyidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Hal ini diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kemudian siapakah pembimbing kemasyarakatan. Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana. Jadi intinya pembimbing kemasyarakatan adalah pegawai/petugas kemasyarakatan pada bapas atau balai kemasyarakatan yang mempunyai tugas melakukan penelitian kemasyarakatan, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak dalam proses sistem peradilan pidana anak. Pembimbing kemasyarakatan merupakan salah satu bagian dari sistem tata peradilan pidana, seperti halnya polisi, jaksa, hakim dan panitera. Tugas pembimbing kemasyarakatan diatur di dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Terdapat pengecualian ketentuan tersebut yakni terhadap hal-hal tertentu apabila penyidik anak tidak ada, maka penyidik dalam perkara biasa dapat menjadi penyidik bagi perkara anak, dasar hukumnya pasal 26 ayat (4) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pada tahapan penyidikan yang dilakukan oleh anak tersebut harus dilakukan dalam suasana kekeluargaan, antara lain pada waktu memeriksa anak, penyidik tidak memakai pakaian dinas dan melakukan pendekatan secara efektif dan simpatik dengan anak tersebut. Efektif dapat diartikan bahwa peemeriksaannya tidak memakan waktu dengan menggunakan bahasa yang mudah di mengerti dan dapat mengajak anak tersebut untuk memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya. Sedangkan Simpatik dapat diartikan pada waktu pemeriksaan, penyidik bersikap sopan dan ramah serta tidak menakut-nakuti terhadap tersangka anak tersebut.

Pelaksanaan penyidikan dilakukan dalam suasana kekeluargaan itu juga berarti tidak ada pemaksaan selama penyidikan, ini menunjukkan perlindungan hukum terhadap anak meskipun anak tersebut telah melakukan tindak pidana. Disisi lain penyidik anak tersebut wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan atau jika perlu kepada ahli pendidikan, ahli kesehatan, ahli kejiwaan, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya. Hasil penelitian kemasyarakatan wajib diserahkan oleh BAPAS kepada penyidik dalam waktu paling lama 3x24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidikan diterima. Dasar hukumnya tercantum dalam pasal 28 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, proses penyidikan ini juga harus dirahasiakan agar tidak mudah diketahui khalayak umum yang dapat menyebabkan depresi, malu, atau minder yang nantinya berakibat secara psikis dalam tumbuh kembang anak di masyarakat.

Penyidik Unit PPA yang menangani perkara anak wajib merahasiakan identitas anak atau hal-hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak yang berhadapan dengan hukum (dalam hal pemberitaan dimedia cetak ataupun elektronik), sehingga menghindari labelisasi atau stigmatisasi terhadap anak. Ini mencerminkan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Untuk mewujudkan negara hukum salah satunya diperlukan perangkat hukum yang digunakan untuk mengatur keseimbangan dan keadilan di segala bidang kehidupan dan penghidupan rakyat melalui peraturan perundang-undangan dengan tidak mengesampingkan

fungsi yurisprudensi. Hal ini memperlihatkan bahwa peraturan perundang-undangan mempunyai peranan yang penting dalam negara hukum Indonesia.

KESIMPULAN

Dalam melakukan proses penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian di Polresta Surakarta, penyidikan tersebut sudah dilakukan sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penyidik dalam menjalankan proses penyidikan, selalu mengutamakan kesehatan mental atau psikis anak yang sedang dilakukan penyidikan. Hal ini dikarenakan agar anak tersebut tidak mengalami trauma akibat dari proses penyidikan, mengganggu mental dan masa depan anak tersebut.

Saran dari penulis yaitu Polresta Surakarta harus bersikap aktif dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak khususnya pada kasus pencurian dengan kekerasan, karena di Polresta Surakarta kasus ini paling banyak terjadi diantara kasus lain yang dilakukan oleh anak. Selain peran kepolisian, peran masyarakat dan peran orang tua juga sangat diperlukan. Agar anak mendapat bimbingan dari orang tua untuk tidak melakukan tindakan yang negatif, yang nantinya akan membuat anak berhadapan dengan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Konvensi, Media Advokasi dan Penegakan Hak Anak-anak, Volume II No. 2 Medan
Lembaga Advokasi Anak Indonesia, 1998.
- Soerjono Soekanto. 2004, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan
Kelima. Jakarta : Raja Grafindo Persada hal 42
- Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-undang Nomor.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana